

REKRUTMEN PEREMPUAN PADA PARTAI GOLONGAN KARYA
(GOLKAR) SEBAGAI CALON ANGGOTA LEGISLATIF
TAHUN 2009-2014 DI KABUPATEN KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Oleh:
AKBAR ADI GUNA
NIM. E02109025

Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Tanjungpura Pontianak. akbaradiguna@gmail.com

ABSTRAK

Akbar Adi Guna : Rekrutmen Perempuan Pada Partai Golongan Karya (Golkar) Sebagai Calon Anggota Legislatif Tahun 2009-2014 di Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat. Skripsi. Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. 2014.

Penelitian ini dilakukan karena terdapat fenomena pada rekrutmen perempuan di Partai Golkar Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan pada Partai Golkar di jajaran DPRD Kabupaten Kayong Utara pemilu legislatif tahun 2009 hanya 20 persen Dapil 1, serta 22,2 persen Dapil 2. Sehingga menunjukkan bahwa UU No. 10 pasal 8 butir (d) Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada kuota 30 persen keterwakilan perempuan tidak terlaksana dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Hal ini tidak lepas dari faktor-faktor yang menghambatnya seperti Kondisi Sosial Budaya dan Keagamaan Masyarakat, Pendidikan dan Ekonomi. Oleh sebab itu, hendaknya, Partai Golkar memperhatikan lebih seksama akan pentingnya menjalankan peraturan yang ada, agar kedepannya tidak terdapat kesenjangan yang begitu mendalam mengenai keterwakilan laki-laki dan perempuan dalam partai politik.

Kata Kunci : Rekrutmen, Partai politik, Keterwakilan Perempuan.

ABSTRACT

Akbar Adi Guna: Recruitment of Women In Golongan Karya Party (Golkar) For the 2009-2014 Legislative Candidates in the District of North Kayong West Kalimantan Province. Thesis. Political Science Program, Faculty of Social and Political Sciences, University of Tanjung Pontianak. 2014.

The study was conducted because there is a phenomenon in the recruitment of women in the District of North Kayong Golkar Party in 2009. Based on the results of research carried out shows that the representation of women in the ranks of the Golkar Party in the District of North Kayong Parliament legislative elections in 2009 only 20 percent of the electoral district 1, and 22.2 percent of the electoral district 2. So that shows that the Law No. 10 Article 8 point (d) of 2008 on the Election of Members of the House of Representatives, Regional Representatives Council and the House of Representatives on 30 per cent quota of women representation is not performing well. This study uses qualitative descriptive analysis. This is not out of the factors that hinders such as Culture and Social Condition of Religious Communities, Education and Economics. Therefore, should, Golkar attention more closely on the importance of running the existing rules, so that there are no gaps kedepanya so deeply about the representation of men and women in political parties.

Keywords: Recruitment, Political Parties, Women's Representation.

A. PENDAHULUAN.

Secara yuridis formal partisipasi perempuan di bidang politik telah dijamin oleh konstitusi. Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa:

“setiap Partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota untuk setiap daerah Pemilihan dengan memperhatikan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen”.

Melalui Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, pada pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa,

“pendirian dan bentuk Partai Politik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan”.

Keterwakilan perempuan secara Nasional mengalami kenaikan dari pemilihan umum 1999 sebesar 9 persen. Pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang Pemilu yang memperkuat keterlibatan perempuan dalam politik formal yaitu: UU Pemilu No.10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pasal 8 ayat (1) butir (d) menyatakan bahwa :

“partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan dan menyertakan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan pada

kepengurusan partai politik tingkat pusat”.

Pada tahap pencalonan anggota legislatif diatur pada Undang-Undang No. 10 pasal 53 tahun 2008 juga menyebutkan bahwa :

“Daftar bakal calon memuat paling sedikit 30 persen (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan”, dan posisi pencalonan perempuan diatur dalam pasal 55 ayat (2) yang dinyatakan bahwa “Di dalam daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap tiga orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang bakal calon perempuan”.

Mengawal proses *Affirmative action* terhadap perempuan pada tahap pencalonan tersebut, KPU sebagai penyelenggara pemilu diharuskan untuk melakukan verifikasi secara khusus terhadap pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan perempuan dan pencalonan serta KPU diharuskan untuk mengumumkan persentase keterwakilan perempuan baik dalam Daftar Calon Sementara.

Rekrutmen politik kaum perempuan merupakan keterlibatan kaum perempuan dalam keikutsertaan dalam pemilu tahun 2009. Keterlibatan kaum perempuan ikut dalam pemilihan umum dan sebagai calon legislatif. Kabupaten Kayong Utara melaksanakan pemilihan Legislatif

untuk pertama kalinya setelah menjadi Kabupaten baru melalui proses pemekaran pada tahun 2006, pemilihan legislatif Kabupaten Kayong Utara baru dapat dilakukan pada tahun 2009.

Melihat pada Undang-Undang No. 10 Pasal 8 butir (d) tahun 2008, pada saat itu keikutsertaan perempuan pada partai politik masih kurang berjalan dengan baik. Namun, tidak semua partai politik peserta pemilu di Kabupaten Kayong Utara khususnya Partai Golkar mengajukan calonnya dengan keterwakilan perempuan sesuai dengan Undang-Undang tersebut dan tidak ada sanksi yang menyertainya.

Namun dalam prakteknya, Partai Golkar terkesan setengah-setengah dalam mengimplementasikannya karena dianggap sebagai persyaratan administratif yang sifatnya hanya formalitas. Dalam perjalanan di Kayong Utara keinginan atau minat perempuan masihlah kurang, ini dikarenakan berbagai hambatan yang dimiliki perempuan baik dalam keluarga, lingkungan, pendidikan bahkan agama.

Sehingga yang terjadi bukti pada lingkup Kabupaten/Kota memperlihatkan betapa rendahnya keterwakilan perempuan di jajaran DPRD khususnya DPRD hasil pemilu legislatif Kabupaten Kayong Utara tahun 2009 pada Partai Golkar, keterwakilan pada perempuan pada partai Golkar di jajaran DPRD

Kabupaten Kayong Utara pemilu legislatif tahun 2009 hanya 2 orang berkelamin perempuan atau 20 persen dan 8 orang berkelamin laki-laki atau 80 persen pada Dapil 1, serta 2 orang berkelamin perempuan atau 22,2 persen dan 7 berkelamin laki-laki atau 77,2 persen pada Dapil 2. Hal ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di anggota legislatif Kabupaten Kayong Utara pada partai Golkar belum memenuhi kuota seperti yang diharapkan.

B. METODE.

Metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan rekrutmen politik calon legislatif kaum perempuan di Kabupaten Kayong Utara tidak memenuhi 30 persen. Penelitian ini yang menjadi subyek adalah Staf sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara, Sekretariat Partai Golongan Karya di Kayong Utara, serta Perwakilan perempuan yang diajukan partai Golkar untuk maju sebagai anggota legislatif di Kabupaten Kayong Utara pada pemilihan umum tahun 2009.

Teknik penelitian yang digunakan peneliti yaitu: wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis yang digunakan. Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data, Penarikan kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN.

Keinginan perempuan di Kayong Utara untuk ikut serta dalam Politik khususnya Partai Golkar tidak lepas dari faktor yang menghambatnya :

C.1 Kondisi Sosial Budaya dan Keagamaan Masyarakat.

Di Kabupaten Kayong Utara budaya patriarki masih ada dan di pegang oleh sebagian besar masyarakatnya, hal ini tentunya sebuah hambatan tersendiri bagi perempuannya. Meski budaya semacam ini sedikit demi sedikit mulai pudar, utamanya pada kalangan masyarakat yang berpendidikan dan pada masyarakat yang cenderung terbuka. Namun secara sadar ataupun tidak kebanyakan masyarakat Kayong Utara masih cenderung memegang kuat budaya tersebut.

Masyarakat dengan seperangkat nilai adat, tradisi/budaya dan agama cenderung mengutamakan dan memprioritaskan laki-laki. Sebab dalam sebuah masyarakat Kayong Utara yang sudah lama menganut sistem patriarki akan senantiasa memperlakukan laki-laki lebih dari perempuan, serta lebih mampu atas

perempuan terutama persoalan yang menyangkut politik, sehingga timbullah keengganan sebagian besar perempuan di Kayong Utara untuk ikut aktif banyak faktor yang menghambat pergerakan mereka terutama ijin yang belum tentu diberikan oleh keluarga atau bahkan suami mereka.

Sistem budaya seperti ini lebih diperkuat lagi oleh pemahaman keagamaan masyarakat Kayong Utara yang cenderung bias terhadap perempuan. Yakni sebuah pemahaman yang di akui sebagai besar masyarakat Kayong Utara keagamaan yang melegitimasi posisi perempuan selalu berada di bawah kekuasaan laki-laki dan kewajiban seorang istri yaitu mengikuti dan melayani sorang suami. Jadi antara budaya dan pemahaman agama inilah yang membuat masyarakat Kayong Utara kurang mempercayai atau bahkan ada yang melarang perempuan untuk tampil di depan publik.

C.2 Pendidikan.

Partai Golkar merupakan satu partai besar yang dari dulunya selalu mendapatkan kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terutama di Kabupaten Ketapang dan setelah

Kayong Utara memekarkan diri menjadi Kabupaten baru basis tersebut tidaklah pudar. Dimana para calon legislatif yang diusung selalu memiliki pendidikan yang tinggi dengan harapan dapat memajukan aspirasi masyarakat serta dapat mewujudkannya sesuai dengan keahlian yang dimilikinya berdasarkan pendidikan yang tinggi.

Kualitas pendidikan yang dimiliki perempuan di Kayong Utara masih kurang memiliki daya tarik hal ini dikarenakan sebagian besar perempuannya masih berpendidikan belum sampai tamatan SMA atau jenjang pendidikan sejenisnya. Dari hasil yang diperoleh dilapangan rekapitulasi hasil ujian sekolah tahun 2008-2009, dari jumlah 590 siswa dan siswi, terdapat siswa laki-laknya 362 dan siswi perempuannya sebanyak 228 dan jumlah kelulusan sebanyak 455 orang. Dilihat dari angka tersebut khusus pendidikan perempuan masih sangatlah jauh kuantitasnya dari jumlah keseluruhan perempuannya yaitu 30.839 orang.

Faktor pendidikan sangat penting faktor ini menjadi salah satu penilaian masyarakat terhadap figur seseorang tidak terkecuali perempuan apalagi Partai Golkar sesuai dengan Undang-

Undang No. 10 pasal 8 butir

(d) Tahun 2008 dan ART Partai Golkar mencantumkan untuk Bacaleg minimal berpendidikan lulusan SMA atau sederajat lainnya.

C.3 Ekonomi.

Pemilu tahun 2009 di Kayong Utara ini adalah satu bentuk komersialisasi politik yang luar biasa.

Dikarenakan dalam praktek dilapangan dari sumber wawancara dari masyarakatnya untuk menjadi seorang anggota legislatif sekarang ini, siapapun harus berani membayar mahal sebagaimana di jelaskan di atas tentang rata-rata profesi masyarakat di Kayong Utara. Hal ini diakui Ibu Ida Yanti dan Ibu Jumrahatik yang telah terdaftar sebagai bakal calon dari Partai Golkar,

“mulai dari pendaftaran calon anggota legislatif, penggalangan massa di daerah-daerah Kayong Utara, pembelian nomor urut calon legislatif (untuk nomor urut jadi), sampai pada seberapa besar sumbangan yang harus diberikan kepada partai”.

Kemudian untuk membiayai semua itu seorang calon perempuan harus rela mengeluarkan uang dengan jumlah yang sangat besar belasan

bahkan puluhan juta. Jumlah tersebut adalah satu jumlah yang sangat luar biasa besar bagi para calon legislatif utamanya calon legislatif perempuan di Kayong Utara.

Sebab kemungkinan kepemilikan ekonomi perempuan cenderung tergantung pada laki-laki (suami) apabila telah berkeluarga. Perempuan dengan posisinya di dalam keluarga sebagai ibu rumah tangga, yang kebanyakan dalam persoalan ekonomi dilakukan oleh laki-laki akan kesulitan untuk mampu menebus sejumlah besar modal yang ditentukan.

Dengan sistem pemilu dan mekanisme pencalonan legislatif yang sedemikian banyak membutuhkan modal tersebut bagi perempuan menjadi kendala tersendiri. Disamping dari segi besarnya jumlah modal, perempuan di Kayong Utara juga kesulitan dalam hal memperoleh ijin suami karena akan menghabiskan banyak materi, sementara belum tentu jadi. Intinya kebanyakan perempuan di Kayong Utara tidak memiliki kemandirian dalam hal kepemilikan ekonomi, sehingga untuk mengeluarkan modal yang demikian besar akan mengalami kesulitan.

Dari sebagian kaum perempuan di Kayong Utara, walaupun menyambut

dengan gembira kuota ini, tetapi tetap merasakan bahwa perjuangan masih panjang, mereka pun menyadari bahwa akan terdapat hambatan-hambatan yang akan dilalui. Partai Golkar sendiri tidak terlalu merespon adanya kuota yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tahun 2008 tentang pemenuhan kuota tersebut. Selain itu terdapat tujuh alasan, yang oleh informan dari Partai Golkar, dilukiskan sebagai keengganan perempuan mengajukan diri sebagai calon legislatif.

“Sebagaimana dikatakan Abdul Samad, hambatan besar lain akan dihadapi perempuan caleg adalah dana kampanye. Sebenarnya untuk masalah ini menurut Kabid Pemberdayaan Perempuan Susi Ariani, kantor ini memiliki anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk membantu

Hambatan-hambatan tersebut ditemui dan dirasakan Partai Golkar di dalam merekrut para perempuan untuk memanfaatkan peluang yang terbuka menjadi calon anggota legislatif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama dengan dibukanya peluang kuota 30 persen bagi para perempuan. Dengan

demikian pemenuhan kuota 30 persen perempuan di tiap zona pemilihan dalam jajaran Partai Golkar belum merata di Kayong Utara ini di akui Bapak Setia Budi Ginting, S.H,

“Bagaimanapun kesiapan Calon Legislatif Perempuan dalam Pemilu, tetap bergantung kepada suara perempuan pemilih dan pemilih perempuan itu sendiri yang ada di Kayong Utara”.

Untuk menjadi caleg dari Partai Golkar di persyaratkan loyal terhadap partai yang di ukur dengan kesediaan untuk hadir dalam setiap pertemuan (rapat) yang mekanisme tidak dikenal waktu sehingga sulit dipenuhi perempuan ini lah yang di ungkapkan Bapak Setia Budi Ginting, S.H,

“sebagai salah satu indikator keengganan perempuan Kayong Utara untuk aktif dalam politik apalagi sampai menjadi anggota Partai Golkar yang sudah tentu extra aktif untuk memajukan partai”. Akibat budaya seperti ini, bertambahlah hambatan perempuan dimana tidak bisa seenaknya mengikuti rapat dan bepergian atas nama partainya, sehingga akhirnya dianggap tidak loyal oleh pimpinan partai. Proses rekrutmen calon yang dilakukan

Partai Golkar di Kayong Utara menjadi tahap yang dipenuhi berbagai kepentingan dan intrik diinternal partai, yang akhirnya membiaskan pertimbangan potensi calon dan isu prioritas partai, termasuk isu keterwakilan perempuan di Kayong Utara yang disertai hambatan-hambatan yang harus dilalui. Sebagian besar partai politik di Kayong Utara terutama Partai Golkar masih didominasi oleh laki-laki yang juga memiliki kepentingan untuk menjadi anggota legislatif ini dibenarkan oleh Sekretarian Partai Golkar di Kayong Utara, kepentingan ini kemudian menempatkan perempuan di Kayong Utara yang telah terdaftar di bakal calon apakah dikehendaki atau justru dianggap sebagai ancaman atau hanya sekedar untuk memenuhi ketentuan persyaratan Undang-Undang pemilu.

Perempuan di Kayong Utara yang memiliki pendidikan yang cukup dalam memenuhi syarat Partai masih berfikir 2 (dua) kali untuk menyertakan diri dalam politik, karena menurut sebageian perempuan di Kayong Utara ikut dalam pemilihan

bukanlah pilihan yang pasti untuk dapat memperoleh pekerjaan pendapat ini dirangkum dari wawancara beberapa perempuan di Kayong Utara yang memiliki pendidikan yang cukup seperti telah lulus SMA atau sederajat dan juga berpendidikan S1 atau sederajat.

Partai Golkar yang merupakan salah satu partai besar terutama di Kabupaten Kayong Utara khususnya memiliki cara tersendiri dalam memilih anggota untuk di rekrutmen yang seterusnya di calonkan untuk maju dalam pemilihan legislatif. Dalam pembicaraan dengan informan dari partai Golkar,

“mereka terlebih dahulu melihat seberapa loyalnya mereka terutama perempuannya terhadap kepentingan partai dan memiliki dana yang cukup serta potensi individual seperti karakteristik dan potensi apakah mereka memberikan kontribusi suara untuk Partai pada Dapil mereka”.

Serta seberapa dekat mereka dengan rakyat dan seberapa besar pengaruhnya calon tersebut dalam memperoleh suara dan dapat mensosialisasikan partai Golkar ke lapisan masyarakat di daerahnya, tidak terkecuali untuk kaum perempuan di

Kayong Utara hal ini merupakan syarat-syarat dasar yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Rekrutmen yang dilakukan Partai Golkar untuk mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat serta memiliki loyalitas yang tinggi terhadap partai.

Hal ini bukan berarti Partai Golkar belum memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk berkiprah di dunia politik, dan menempatkan mereka ke daftar bakal calon. Akan tetapi pada Pemilu 2009 ini, selain kemampuan pendidikan dan materi, figur juga sebagai penentu untuk dapat mewakili masyarakat di lembaga legislatif.

D. PENUTUP.

D.1. Kesimpulan.

1. Faktor kondisi sosial budaya dan keagamaan dalam masyarakat, termasuk ruang lingkup keluarga yang dikarenakan adanya pengaruh dari orang tua atau bahkan suami; Sedangkan dari faktor lingkungan masyarakat dikarenakan adanya suatu anggapan masyarakat Kayong Utara bahwa perempuan itu tidak seharusnya terlibat jauh dalam hal politik sebab peran aktif laki-laki masih dominan. Sistem budaya seperti ini lebih diperkuat lagi oleh pemahaman keagamaan masyarakat

Kayong Utara yakni sebuah pemahaman yang di akui sebagai besar masyarakat Kayong Utara keagamaan yang melegitimasi posisi perempuan selalu berada di bawah kekuasaan laki-laki dan kewajiban seorang istri yaitu mengikuti dan melayani sorang suami

2. Serta adanya pengaruh Kualitas pendidikan yang dimiliki perempuan di Kayong Utara masih kurang, faktor pendidikan sangat penting faktor ini menjadi salah satu penilaian masyarakat terhadap figur seseorang tidak terkecuali perempuan apalagi Partai Golkar Partai Golkar mencantumkan untuk Bacaleg minimal berpendidikan lulusan SMA atau sederajat lainnya.
3. Faktor ekonomi, bahwa dengan adanya keadaan ekonomi yang seadanya membuat perempuan di Kabupaten Kayong Utara masih minim modal dimana untuk ikut serta dalam politik hal utama yang diperlukan oleh calon tersebut adalah modal yang besar sedangkan seorang perempuan di Kayong Utara apalagi ia seorang istri tentunya yang memegang kendali sebagian besar uang ialah suami.

D.2. Saran.

1. Peran perempuan dalam partai politik tertentu mampu menambah suara dalam penghitungan suara karena jumlah perempuan tidak kalah banyak dengan jumlah laki-laki di Kabupaten Kayong Utara 47.354 laki-laki dan 44.562 perempuan. Terdapat peluang menambah perolehan suara apabila Partai Golkar lebih respon terhadap perempuan sebab di Kayong Utara dari faktor agama dan sosial perempuan memiliki pengaruh pada masyarakat yaitu dengan kegiatan PKK, pengajian dan darma wanita ini perempuan bisa masuk memberikan sosialisasi mengajak para perempuan untuk ikut berpartisipasi.
2. Partai Golkar Kabupaten Kayong Utara harus melaksanakan proses rekrutmen calon legislatif Kabupaten Kayong Utara berdasarkan peraturan organisasi dan AD/ART Partai Golkar. Karena di temui kendala dalam proses rekrutmen tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak meamanatkan Undang-Undang RI No. 10 pasal 8 butir (d) Tahun 2008 ttentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Berkenaan dengan Rekrutmen Politik Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Kayong Utara Pertama, Dalam pelaksanaan rekrutmen politik untuk calon anggota legislatif khususnya partai Golongan Karya diharapkan lebih transparan agar masyarakat mengetahui karakter dari caleg usungan Partai Golkar. Kedua, Rekrutmen calon legislatif untuk dimasa yang akan datang nantinya diharapkan juga dinilai untuk calon yang memiliki kemampuan dan keahlian serta umur yang juga harus menjadi pertimbangan dalam memilih calon legislatif.. Ketiga, Seharusnya dalam merekrutmen calon legislatif juga melakukan penilaian terhadap moralitas dan kualitas pendidikan.

F. DAFTAR PUSTAKA.

Agustino, Leo. 2006. *Politik Dan Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
Andrianus, Toni, Efriza dan Fasyah Kemal. 2006. *Menengenal Teori-Teori Politik*. Bandung; Nuansa.
Anugrah, Asrid. 2009. *Keterwakilan perempuan Dalam Politik*. Jakarta: Pancuran Alam. 1997.
Budiardjo, Miriam. 1996. *Demokrasi Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

_____. 1998. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta; Yayasan Obor Indonesia.

_____. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta; Gramedia.

Fakih, Mansour. 2003. *Analisi Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar

Fadilah, Putra. 2003. *Partai Politik Dan Kebijakan Politik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Gaffer, Afan. 2004. *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.

Haryanto. (1997). *Sistem Politik : Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty.

Koirudin. 2004. *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.

Michels. Robert. 1984. *Partai Politik, Kecenderungan Oligarki dalam Birokrasi*. Jakarta; CV. Rajawali.

Mulia, Siti Musdah dan Anik Farida. 2005. *Perempuan dan Politik*. Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama.

Moleong, Lexy. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis kearah Penguasaan Model - Aplikasi*. Jakarta; PT. Rajagrafindo Persada.

_____. 2004. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Nugroho, Riant. 2008. *Gender dan Strategi Pengarus-utamaanya di Indonesia*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.

_____. 2008. *Gender dan Administrasi publik*. Yogyakarta; Pustaka Design.

Prijono, S dan M, Pranaka. 1996.
Gender dan Permasalahannya. Jakarta;
CV. Rajawali
Press.

Rahman Arifin. 2002. *Sistem Politik*
Indonesia. Surabaya:
SIC.

Subakti, Ramlan. 2010.
Memahami Ilmu
Politik. Jakarta; PT
Grasindo.

Sugiyono, 2007. *Memahami*
Penelitian
Kualitatif. Bandung:
Alfabeta.

Saptari, Ratna dan Holzner. 1997.
Perempuan, Kerja dan Perubahan
Sosial: Sebuah Pengantar Studi
Perempuan.
Jakarta; PT. Pustaka
Utama Grafiti.





**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Akbar Adi Guna
NIM / Periode lulus : E.02109025 / I
Fakultas/Jurusan : ISIP / Ilmu Politik
E-mail address/HP : Akbaradiguna@gmail.com / 089656585336

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa..... (POL.....*) pada Program Studi..... Ilmu Politik..... Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **):

Rekrutmen Perempuan Pada Partai Golongan Karya (Golkar) sebagai Calon Anggota Legislatif Tahun 2009-2014 di Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- secara *fulltext*
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal 20/11/2014

NIP.196911222002121002

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal: 18-11-2014

(Akbar Adi Guna)
nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).